



BUPATI MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI MAGELANG
NOMOR 48 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI MAGELANG NOMOR 55 TAHUN
2012 TENTANG PELAYANAN KESEHATAN BAGI MASYARAKAT MISKIN
DI KABUPATEN MAGELANG YANG TIDAK TERMASUK DALAM
KUOTA PENERIMA JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin yang tidak termasuk dalam kuota penerima Jamkesmas telah ditetapkan Peraturan Bupati Magelang Nomor 55 Tahun 2012 tentang Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin Di Kabupaten Magelang Yang Tidak Termasuk Dalam Kuota Penerima Jamkesmas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Magelang Nomor 16 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 55 Tahun 2012 tentang Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin Di Kabupaten Magelang Yang Tidak Termasuk Dalam Kuota Penerima Jamkesmas;
- b. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin yang tidak termasuk dalam kuota Jamkesmas perlu adanya penambahan manfaat bagi penerima pelayanan kesehatan sehingga Peraturan Bupati Magelang Nomor 55 Tahun 2012 tentang Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin Di Kabupaten Magelang Yang Tidak Termasuk Dalam Kuota Penerima Jamkesmas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Magelang Nomor 16 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 55 Tahun 2012 tentang Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin Di Kabupaten Magelang Yang Tidak Termasuk Dalam Kuota Penerima Jamkesmas perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 55 Tahun 2012 tentang Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin di Kabupaten Magelang Yang Tidak Termasuk Dalam Kuota Penerima Jamkesmas;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 5);
6. Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2012 tentang Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin Di Kabupaten Magelang Yang Tidak Termasuk Dalam Kuota Penerima Jamkesmas (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2012 Seri A Nomor 55) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Magelang Nomor 16 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 55 Tahun 2012 tentang Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin Di Kabupaten Magelang Yang Tidak Termasuk Dalam Kuota Penerima Jamkesmas (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2013 Seri A Nomor 16).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MAGELANG NOMOR 55 TAHUN 2012 TENTANG PELAYANAN KESEHATAN BAGI MASYARAKAT MISKIN DI KABUPATEN MAGELANG YANG TIDAK TERMASUK DALAM KUOTA PENERIMA JAMKESMAS.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Magelang Nomor 55 Tahun 2012 tentang Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin Di Kabupaten Magelang Yang Tidak Termasuk Dalam Kuota Penerima Jamkesmas (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2012 Seri A Nomor 55) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Magelang Nomor 16 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 55 Tahun 2012 tentang Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin Di Kabupaten Magelang Yang Tidak Termasuk Dalam Kuota Penerima Jamkesmas (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2013 Seri A Nomor 16) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Diantara ayat (3) dan ayat (4) Pasal 10 disisipkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (3a), dan ditambah 2 (dua) ayat, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Untuk memperoleh pelayanan kesehatan rawat jalan tingkat pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. bagi peserta yang mempunyai Kartu JAMKESDA atau masuk dalam data kepesertaan JAMKESDA, menunjukkan Kartu JAMKESDA atau data kepesertaan JAMKESDA;
 - b. bagi bayi atau anak yang kedua orang tua atau salah satu orang tuanya menjadi peserta JAMKESDA atau masuk dalam data kepesertaan JAMKESDA, menunjukkan:
 1. Kartu JAMKESDA atau data kepesertaan JAMKESDA salah satu orang tuanya;
 2. Kartu Keluarga; dan
 3. Kartu Tanda Penduduk bagi yang telah wajib mempunyai Kartu Tanda Penduduk atau Akte kelahiran atau surat keterangan kelahiran bagi yang belum wajib mempunyai Kartu Tanda Penduduk.
- (2) Untuk memperoleh pelayanan kesehatan rawat inap tingkat pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. bagi yang mempunyai Kartu JAMKESDA atau masuk dalam data kepesertaan JAMKESDA, menyerahkan:
 1. foto kopi Kartu JAMKESDA atau data kepesertaan JAMKESDA; dan
 2. foto kopi Kartu Tanda Penduduk bagi yang telah wajib mempunyai Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Keluarga; atau
 3. foto kopi akte kelahiran atau surat keterangan kelahiran bagi yang belum wajib mempunyai Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Keluarga.
 - b. bagi bayi atau anak yang kedua orang tua atau salah satu orang tuanya menjadi peserta JAMKESDA atau masuk dalam data kepesertaan JAMKESDA, menyerahkan:
 1. foto kopi Kartu JAMKESDA atau data kepesertaan JAMKESDA salah satu orang tuanya;
 2. foto kopi Kartu Keluarga;
 3. foto kopi Kartu Tanda Penduduk bagi yang telah wajib mempunyai Kartu Tanda Penduduk atau foto kopi akte kelahiran atau surat keterangan kelahiran bagi yang belum wajib mempunyai Kartu Tanda Penduduk.
- (3) Untuk memperoleh pelayanan kesehatan rawat jalan dan rawat inap tingkat lanjut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. bagi yang mempunyai Kartu JAMKESDA atau masuk dalam daftar kepesertaan JAMKESDA, menyerahkan:
 1. foto kopi Kartu JAMKESDA atau data kepesertaan JAMKESDA;
 2. foto kopi Kartu Tanda Penduduk bagi yang telah wajib mempunyai Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Keluarga;
 3. foto kopi akte kelahiran atau surat keterangan kelahiran bagi yang belum wajib mempunyai Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Keluarga; dan
 4. surat rujukan dari pelayanan kesehatan tingkat dibawahnya.
 - b. bagi bayi atau anak yang kedua orang tua atau salah satu orang tuanya menjadi peserta JAMKESDA atau masuk dalam data kepesertaan JAMKESDA, menyerahkan:
 1. foto kopi Kartu JAMKESDA atau data kepesertaan JAMKESDA salah satu orang tuanya;

2. foto kopi Kartu Keluarga;
 3. foto kopi Kartu Tanda Penduduk bagi yang telah wajib mempunyai Kartu Tanda Penduduk; atau
 4. foto kopi akte kelahiran atau surat keterangan kelahiran bagi yang belum wajib mempunyai Kartu Tanda Penduduk; dan
 5. surat rujukan dari pelayanan kesehatan tingkat dibawahnya.
- (3a) Untuk memperoleh pelayanan persalinan bagi yang tidak mempunyai Kartu JAMKESDA dan tidak termasuk dalam data kepesertaan JAMKESDA harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. menyerahkan foto kopi Kartu Tanda Penduduk (bagi yang telah wajib mempunyai Kartu Tanda Penduduk) atau Kartu Keluarga;
 - b. menyerahkan Surat Keterangan Miskin dari Kepala Desa setempat; dan
 - c. menyerahkan Surat rujukan dari pelayanan kesehatan tingkat di bawahnya bagi yang dilayani di pelayanan kesehatan lanjutan.
- (4) Untuk memperoleh pelayanan kesehatan rawat jalan tingkat pertama pada kasus life saving dan penyakit catastrophic yang tidak mempunyai kartu JAMKESDA dan tidak masuk dalam data kepesertaan JAMKESDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (bagi yang telah wajib mempunyai Kartu Tanda Penduduk) atau Kartu Keluarga; atau
 - b. menunjukkan akte kelahiran atau surat keterangan kelahiran bagi yang belum wajib mempunyai Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Keluarga; dan
 - c. menunjukkan Surat Keterangan Miskin dari Kepala Desa setempat.
- (5) Untuk memperoleh pelayanan kesehatan rawat inap tingkat pertama pada kasus life saving dan penyakit catastrophic yang tidak mempunyai kartu JAMKESDA dan tidak masuk dalam data kepesertaan JAMKESDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. menyerahkan foto kopi Kartu Tanda Penduduk bagi yang telah wajib mempunyai Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Keluarga; atau
 - b. menyerahkan foto kopi akte kelahiran atau surat keterangan kelahiran atau Kartu Keluarga; dan
 - c. menyerahkan Surat Keterangan Miskin dari Kepala Desa setempat.
- (6) Untuk memperoleh pelayanan kesehatan rawat jalan dan rawat inap tingkat lanjut pada kasus life saving dan penyakit catastrophic yang tidak mempunyai kartu JAMKESDA dan tidak masuk dalam data kepesertaan JAMKESDA sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf c harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. menyerahkan foto kopi Kartu Tanda Penduduk bagi yang telah wajib mempunyai Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Keluarga; atau
 - b. menyerahkan foto kopi akte kelahiran atau surat keterangan kelahiran atau Kartu Keluarga;
 - c. menyerahkan Surat Keterangan Miskin dari Kepala Desa setempat; dan
 - d. menyerahkan Surat rujukan dari pelayanan kesehatan tingkat di bawahnya.
- (7) Khusus pasien gawat dan/atau darurat, tidak memerlukan surat rujukan dari pelayanan kesehatan tingkat di bawahnya, cukup surat keterangan dari instalasi/unit gawat darurat rumah sakit atau fasilitas kesehatan yang dituju.
- (8) Kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) harus dipenuhi dalam waktu paling lama 3 x 24 jam hari kerja.

- (9) Untuk pelayanan di fasilitas kesehatan tingkat lanjutan, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (3a) dan ayat (6), harus memperoleh Surat Jaminan Pelayanan.
 - (10) Untuk memperoleh Surat Jaminan Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon mengajukan permohonan ke Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang dengan membawa persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (3a) dan ayat (6).
 - (11) Masa berlaku Surat Jaminan Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) sebagai berikut :
 - a. untuk pelayanan rawat jalan berlaku 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterbitkan;
 - b. untuk pelayanan rawat inap berlaku untuk 1 (satu) kali periode pelayanan.
2. Ketentuan ayat (2) Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Pembayaran dilakukan dengan cara sistem klaim yang dilakukan oleh pemberi pelayanan kesehatan dengan melampirkan syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan nota perhitungan keuangan dalam mata uang rupiah.
- (2) Tagihan klaim 1 (satu) tahun anggaran sebelumnya yang belum dibayarkan akan dibayarkan pada tahun anggaran berjalan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 18 Desember 2014

BUPATI MAGELANG,

ttd

ZAENAL ARIFIN

Diundangkan di Kota Mungkid
pada tanggal 18 Desember 2014

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG
ASISTEN EKONOMI, PEMBANGUNAN DAN
KESEJAHTERAAN RAKYAT,

ttd

AGUNG TRIJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2014 NOMOR 48